

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Penetapan Harga Jual Motor Bekas dengan Menggunakan Metode Full Costing pada Showroom Motor Arab Kota Ambon”, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Perhitungan Harga Pokok Produksi Motor Bekas Menggunakan Metode Full Costing.

Perhitungan harga pokok produksi (HPP) di Showroom Motor Arab Kota Ambon dilakukan dengan memasukkan seluruh unsur biaya produksi, yang meliputi biaya pembelian motor bekas, biaya perbaikan, biaya tenaga kerja, serta biaya overhead (listrik, air, sewa, penyusutan, dan kebersihan). Melalui metode full costing, seluruh komponen biaya tersebut dihitung secara menyeluruh sehingga menghasilkan nilai HPP per unit motor yang lebih akurat dan realistis.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa total HPP tiap unit motor bekas berkisar antara Rp 14.045.000 hingga Rp 22.077.500, tergantung pada jenis dan kondisi motor. Dengan demikian, metode full costing mampu memberikan gambaran yang jelas tentang struktur biaya dan membantu dalam pengambilan keputusan penetapan harga jual yang rasional.

a. Penetapan Harga Jual Berdasarkan Hasil Perhitungan Full Costing

Berdasarkan hasil perhitungan full costing, penetapan harga jual

dapat dilakukan dengan menambahkan *markup* atau persentase keuntungan terhadap HPP. Dalam penelitian ini, digunakan tiga skenario *markup* yaitu 10%, 15%, dan 20%. Hasilnya menunjukkan bahwa harga jual dengan *markup* 15–20% memiliki kisaran yang mendekati atau sedikit di bawah harga jual aktual showroom, misalnya Yamaha NMAX dengan HPP Rp22.077.500 dan harga jual aktual Rp26.000.000, yang sebanding dengan hasil perhitungan *markup* 20%.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun showroom belum menggunakan metode akuntansi secara formal, penetapan harga jual yang diterapkan di lapangan telah mendekati hasil perhitungan full costing, sehingga dapat dikatakan metode perhitungan yang digunakan berdasarkan pengalaman dan pengamatan pasar telah mencerminkan prinsip akuntansi biaya yang wajar.

b. Pandangan Keuangan Syariah terhadap Penetapan Harga Jual di Showroom

Dari hasil wawancara dengan pihak showroom, diketahui bahwa penetapan harga jual mempertimbangkan kemampuan finansial pembeli, kejujuran dalam menjelaskan kondisi kendaraan, serta pembatasan keuntungan agar tidak berlebihan (biasanya hanya Rp 2–3 juta per unit).

Praktik ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan (*‘adl*), kejujuran (*sidq*), dan menghindari riba, gharar (ketidakjelasan), serta *tadlis* (penipuan).

Dalam Al-Qur’an, Allah SWT berfirman:

“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka.” (*QS. Asy-Syu'ara: 183*)

Berdasarkan ayat tersebut, prinsip keadilan dan kejujuran dalam transaksi yang diterapkan oleh Showroom Motor Arab telah mencerminkan kesesuaian dengan konsep keuangan syariah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penetapan harga jual motor bekas di Showroom Motor Arab Kota Ambon telah sesuai dengan nilai-nilai keuangan syariah, karena dilakukan secara transparan, mempertimbangkan kemampuan pembeli, dan tidak menimbulkan unsur riba maupun ketidakadilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Showroom Motor Arab Kota Ambon

Diharapkan agar dalam menentukan harga jual motor bekas, pihak showroom dapat mulai menerapkan sistem pencatatan akuntansi biaya yang terstruktur, khususnya metode full costing. Dengan metode ini, seluruh komponen biaya produksi dapat teridentifikasi dengan jelas sehingga keputusan harga jual menjadi lebih objektif, akurat, dan transparan.

Selain itu, penerapan sistem akuntansi sederhana juga dapat membantu pemilik showroom dalam mengevaluasi efisiensi biaya dan meningkatkan pengendalian keuangan usaha.

2. Bagi Pengembangan Bisnis Showroom Motor Bekas di Ambon

Pengusaha lain di bidang yang sama dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan praktis dalam menentukan harga jual yang adil dan berdaya saing. Penggunaan metode full costing memungkinkan pelaku usaha untuk mengetahui dengan pasti batas minimal harga jual agar tidak mengalami kerugian, sekaligus memastikan keuntungan diperoleh secara wajar dan sesuai prinsip syariah.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambah variabel lain seperti analisis efisiensi biaya, strategi pemasaran, atau pengaruh volume penjualan terhadap keuntungan. Selain itu, penelitian mendatang dapat memperluas objek kajian dengan membandingkan beberapa showroom atau sektor usaha lain yang menerapkan sistem akuntansi syariah untuk memperkaya literatur dan temuan empiris.

4. Bagi Praktisi Ekonomi Syariah

Praktik bisnis di Showroom Motor Arab sudah mencerminkan nilai-nilai keadilan ('adl), kejujuran (sidq), dan tanggung jawab (amanah). Namun, ke depan diharapkan showroom dapat memperkuat penerapan prinsip syariah melalui pencatatan transaksi yang jujur, transparan, serta penghindaran praktik gharar dan tadlis dalam setiap jual beli. Dengan cara ini, usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan duniawi, tetapi juga pada keberkahan (barakah) dan keadilan sosial ekonomi sebagaimana diajarkan dalam Islam.